

Nama : Uga Wening Inggalih
NPM : 2213053148
Kelas : 2 B
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
SKS : 2 SKS
Dosen Pengampu : Siti Nuraini, M.Pd.
Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2023

**ANALISIS VIDEO PERKEMBANGAN KONSTITUSI YANG BERLAKU DI
INDONESIA, PROF. JIMLY ASSHIDDIQIE**

Sudah menjadi empat republik:

1. Yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, dengan konstitusi yang disahkan pada tanggal 18 Agustus.
2. Republik kedua pernah menjadi republik RIS, konstitusinya juga RIS
3. Republik negara kesatuan, UUD nya dibuat sementara disebut dengan UUDS 1950.

Setelah pemilu 1955, pada tahun 1956 dibentuk konstituante tugasnya menyusun konstitusi baru tapi tidak berhasil, karena adanya perdebatan antara islam dengan kebangsaan yang diperdebatkan piagam Jakarta lagi. Akibatnya konstituante tidak berhasil membuat konstitusi baru.

Republik ke-empat, karena setelah UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan konstituante dibubarkan. Maka terbentuklah UUD 1945 yang diberlakukan tetapi ada perubahan. Terdapat perubahan waktu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tidak ada penjelasan. Nah pada tahun 1950, ada penjelasan mengenai UUD 1945 sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari naskah 1945 yang dipergunakan kembali.

Tanggal 15 Februari diumumkan diberita publik dinamakan “Penjelasan tentang Undang-undang Dasar 1945”.

Untuk menjamin kesinambungan dan sekaligus perubahan (*continuity and change*), mekanisme perubahan melalui addendum atau amandemen dipandang lebih baik. Mekanisme yang disepakati untuk diterimanya agenda perubahan UUD 1945 pertama kalinya, pada tahun 1999. Dengan diterimanya mekanisme demikian, naskah UUD 1945 yang asli diberlakukan lagi terakhir dengan Dektrin Presiden 5 Juli 1959 tetap berlaku dengan naskah perubahan pertama, kedua, dan seterusnya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan naskah asli per 5 Juli 1959.